



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD TARMIZI AMIN Pgl MIZI;**
2. Tempat lahir : Air Salo;
3. Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Salo Jorong Petok Kenagarian Panti

Selatan Kabupaten Pasaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Lbs, tanggal 10 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/ Pid.Sus/2019/PN.Lbs, tanggal 10 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW
 - 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 3752 DW

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni USMAN melalui terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi membawa kendaraan bermotor, terdakwa telah bertanggung jawab dengan biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



KESATU

Bahwa ia terdakwa **AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek hondabeat nomor polisi BA-3752-DW, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintasyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban JAMRIAL pgl AL, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat nomor polisi BA-3752-DW datang dari arah Tapus menuju ke arah Panti dengan permukaan jalan aspal, datar, rata, kering, lurus, cuaca cerah dan gelap pada malam haridengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 Km per jam dan terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Sesampai di tempat kejadian, terdakwa melihat dua orang pejalan kaki sedang menyebrang jalan. Karena lampu kendaraan terdakwa cahayanya redup atau tidak terang mengakibatkan terdakwa baru bisa melihat pejalan kaki tersebut sekira 3-4 meter. Sehingga terdakwa tidak sempat untuk menghindari benturan dan kemudian Sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut yakni saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA dan korban JAMRIAL pgl AL;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban JAMRIAL pgl AL menderita kepala memar, keluar darah dari hidung dan telinga, luka robek pada kepala belakang dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUP M. Djamil Padang dan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 wib, korban JAMRIAL pgl AL dinyatakan meninggal dunia sedangkan saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri disertai

Halaman 3 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada kelopak mata kiri dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek hondabeat nomor polisi BA-3752-DW, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek hondabeat nomor polisi BA-3752-DW datang dari arah Tapus menuju ke arah Panti dengan permukaan jalan aspal, datar, rata, kering, lurus, cuaca cerah dan gelap pada malam hari dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 Km per jam dan terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Sesampai di tempat kejadian, terdakwa melihat dua orang pejalan kaki sedang menyebrang jalan. Karena lampu kendaraan terdakwa cahayanya redup atau tidak terang mengakibatkan terdakwa baru bisa melihat pejalan kaki tersebut sekira 3-4 meter. Sehingga terdakwa tidak sempat untuk menghindari benturan dan kemudian Sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki tersebut yakni saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA dan korban JAMRIAL pgl AL;

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban JAMRIAL pgl AL menderita kepala memar, keluar darah dari hidung dan telinga, luka robek pada kepala belakang dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUP M. Djamil Padang dan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 wib, korban JAMRIAL pgl AL dinyatakan meninggal dunia sedangkan saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri disertai bengkok pada kelopak mata kiri dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI**, pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 22.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jalan Umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek hondabeat nomor polisi BA-3752-DW, yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa awalnya terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat nomor polisi BA-3752-DW datang dari arah Tapus menuju ke arah Panti dengan permukaan jalan aspal, datar, rata, kering, lurus, cuaca cerah dan gelap pada malam hari dengan kecepatan sekitar 50 sampai dengan 60 Km per jam dan terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM). Sesampai di

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian, terdakwa melihat dua orang pejalan kaki sedang menyebrang jalan. Karena lampu kendaraan terdakwa cahayanya redup atau tidak terang mengakibatkan terdakwa baru bisa melihat pejalan kaki tersebut sekira 3-4 meter. Sehingga terdakwa tidak sempat untuk menghindari benturan dan kemudian Sepeda motor yang terdakwa kendaraai menabrak pejalan kaki tersebut yakni saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA dan korban JAMRIAL pgl AL;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban JAMRIAL pgl AL menderita kepala memar, keluar darah dari hidung dan telinga, luka robek pada kepala belakang dan dirawat selama 8 (delapan) hari di RSUP M. Djamil Padang dan pada hari minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 wib, korban JAMRIAL pgl AL dinyatakan meninggal dunia sedangkan saksi korban DALILA NASUTION pgl LILA mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri disertai bengkak pada kelopak mata kiri dan dirawat di RSUD Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DALILA NASUTION Pgl LILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekaitan dengan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wib di jalan umum Tanjung Aro I Kenagarian

Halaman 6 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol 3752 DW menabrak saksi dan suami saksi JAMRIAL yang sedang menyeberang menuju rumah saksi. Akibat kejadian tersebut, saksi menderita luka robek pada pelipis mata kiri, tulang pinggang sebelah kiri retak, luka lecet pada tangan kiri, kaki kiri dan kanan bengkok yang menyebabkan saksi harus mendapatkan perawatan di RSUD Lubuk Sikaping selama 3 (tiga) hari, sedangkan terhadap suami saksi yaitu korban JAMRIAL menderita memar pada kepala, keluar darah dari hidung dan telinga, luka robek pada kepala belakang, korban JAMRIAL kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Djamil di Padang untuk dilakukan operasi pada bagian kepala. Seteah 8 (delapan) hari di rawat korban JAMRIAL meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 wib;

- Bahwa kerusakan terhadap sepeda motor terdakwa adalah body depan pecah, lampu utama pecah, batok kepala lecet, speedometer retak dan sayap sebelah kiri pecah;
- Bahwa keadaan jalan tempat pada saat terjadinya tabrakan tersebut lurus, permukaan jalan aspal, datar, kering, cuaca cerah dan gelap pada malam hari, lampu atau listrik dalam keadaan mati, arus lalu lintas tidak ramai, di luar badan jalan sebelah kiri dan di luar badan jalan sebelah kanan terdapat rumah penduduk dan merupakan pemukiman;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak melihat adanya sepeda motor, tidak melihat cahaya lampu dan/atau tidak melihat biasan cahaya dari lampu utama sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi juga memastikan bahwa saksi juga sams sekali tidak mendengar adanya suara klakson;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ZAINUDDIN Pgl ZAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekaitan dengan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wib oleh terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW di jalan umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman yang menyebabkan tertabraknya 2 (dua) orang pejalan kaki yaitu saksi DALILA NASUTION pgl LILA dan suaminya yaitu korban JAMRIAL;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah, sekira jarak 10 (sepulu) meter dari tempat kejadian, saksi mendengar bunyi benturan seperti kendaraan terjatuh di jalan. Saksi kemudian pergi keluar rumah untuk mencari tahu asal bunyi tersebut dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW, saksi juga melihat saksi DALILA NASUTION pgl LILA dan suaminya korban JAMRIAL tergeletak dalam keadaan tidak sadar atau pingsan. Saksi juga menemukan terdakwa terduduk di pinggir jalan sejajar dengan sepeda motor yang dilihat sebelumnya dan ketiga orang tersebut menderita luka-luka;
- Bahwa terdakwa kemudian bercerita kepada saksi bahwa ianya adalah pengendara sepeda motor yang menabrak kedua pejalan kaki tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi DALILA NASUTION pgl LILA menderita luka-luka dan korban JAMRIAL

Halaman 8 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah sempat dirawat selama 8 (delapan) hari di Rumah Saki Dr. H. Djamil di Padang;

- Bahwa kerusakan terhadap sepeda motor terdakwa adalah body depan pecah, lampu utama pecah, batok kepala lecet, speedometer retak dan sayap sebelah kiri pecah;
- Bahwa keadaan jalan tempat pada saat terjadinya tabrakan tersebut lurus, permukaan jalan aspal, datar, kering, cuaca cerah dan gelap pada malam hari, lampu atau listrik dalam keadaan mati, arus lalu lintas tidak ramai, di luar badan jalan sebelah kiri dan di luar badan jalan sebelah kanan terdapat rumah penduduk dan merupakan pemukiman;
- Bahwa dari mendengar bunyi benturan dan seperti kendaraan jatuh di jalan, saksi memperkirakan bahwa kecepatan sepeda motor tersebut tinggi atau kencang. Saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut namun saksi melihat ada bekas goresan di aspal yang diduga bekas goresan sepeda motor saat tabrakan terjadi;
- Bahwa saksi menemukan sepeda motor terdakwa dalam keadaan mesin yang sudah mati dan terhadap lampu dari sepeda motor tersebut apakah menyala atau tidak saksi juga tidak mengetahuinya;
- Benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum a.n Zamrial Nomor: 06/IPJ/PL/IV/2019 yang ditanda tangani oleh Dr.dr.Rika Susanti, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur enam puluh dua

Halaman 9 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala kanan, luka lecet pada dahi kiri, lengan bawah kiri sisi belakang, punggung tangan kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, lutut kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, sudut mata dalam, pipi kiri, tungkai atas kanan sisi depan, rahang kiri akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi.

- Visum et Repertum a.n DALILA NASUTION Nomor: 441/20/TU-UM/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nola Eriza selaku dokter pada RSUD Lubuk Sikaping dengan kesimpulan : ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri dan bengkok pada kelopak mata kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sebagai pelaku perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas sehingga menyebabkan seseorang meninggal dunia dan luka-luka;
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wib di jalan umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman menabrak 2 (dua) orang pejalan kaki yang sedang melintas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban JAMRIAL menderita luka berat, korban JAMRIAL kemudian dibawa ke Puskesmas Tapus, dirujuk ke RSUD Lubuk Sikaping kemudian korban dirujuk kembali ke rumah sakit di Kota Padang dan dirawat di rumah sakit tersebut selama satu minggu kemudian korban meninggal dunia di rumah sakit tersebut;
- Bahwa keadaan jalan tempat pada saat terjadinya tabrakan tersebut lurus, permukaan jalan aspal, datar, kering, cuaca cerah dan gelap pada malam hari, lampu atau listrik dalam keadaan mati, arus lalu lintas tidak ramai, di luar badan jalan sebelah kiri dan di luar badan jalan sebelah kanan terdapat rumah penduduk dan merupakan pemukiman;



- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengenakan helm pengaman kepala, terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan 50-60 km perjam, lampu sepeda motor terdakwa hidup namun cahayanya redup atau tidak terang sehingga terdakwa baru melihat 2 (dua) orang pejalan kaki menyeberang pada jarak 3-4 meter dari terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa menjadi terkejut dan gugup. Terdakwa kemudian melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan dengan cara menekan pedal rem depan dan belakang akan tetapi tidak dapat dilakukan dengan baik karena kondisi tidak bagus atau sudah aus. Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak ada melakukan usaha lain untuk menghindari benturan. Atas hal tersebut terdakwa mengaku lalai;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak ada menolong korban dan tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian terdekat karena setelah kejadian terdakwa terlempar atau terjatuh di badan jalan akan tetapi terdakwa tidak ingat lagi terjatuh di badan jalan sebelah mana;
- Bahwa lampu sepeda motor terdakwa hidup namun cahayanya redup yang mana seharusnya lampu sepeda motor terdakwa bisa memancarkan cahaya sejauh 40 (empat puluh) meter ke arah depan dengan kondisi lampu utama dekat;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sepeda motor;
- Barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW.
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 3752 DW.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN Pgl MIZI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wib di jalan umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW dari arah Tapus menuju arah Panti saat di jalan lurus menabrak pejalan kaki bernama JAMRIAL dan DALILA NASUTION pgl LILA yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban DALILA NASUTION Pgl LILA menderita luka ringan sementara korban JAMRIAL menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 Wib;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum a.n Zamrial Nomor: 06/IPJ/PL/IV/2019 yang ditanda tangani oleh Dr.dr.Rika Susanti, Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik pada RSUP DR. M. DJAMIL PADANG dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur enam puluh dua tahun ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala kanan, luka lecet pada dahi kiri, lengan bawah kiri sisi belakang, punggung tangan kanan, tungkai bawah kanan sisi depan, lutut kiri, luka memar pada kelopak mata atas kiri, kelopak mata bawah kiri, sudut mata dalam, pipi kiri, tungkai atas kanan sisi depan, rahang kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan autopsi;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum a.n DALILA NASUTION Nomor: 441/20/TU-UM/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Nola Eriza selaku dokter pada RSUD Lubuk Sikaping dengan kesimpulan : ditemukan luka robek pada dahi sebelah kiri dan bengkak pada kelopak mata kiri;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan gelap dan sedang mati listrik, serta kondisi lampu sepeda motor terdakwa lampu utamanya hidup namun tidak terang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN Pgl MIZI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung

Halaman 13 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel (*Prof. Moeljatno, SH “Asas-asas hukum pidana, Hal 2012*), bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu:

- 1) Tidak mengadakan *penduga-duga* sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan *penghati-hati* sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa apabila 2 (dua) syarat kelalaian tersebut, diatas dikaitkan dengan unsur kedua ini, menurut hemat Majelis Hakim dapat dipahami bahwa Terdakwa didalam mengemudikan kendaraan bermotor tidak menduga-duga dan melakukan perbuatan yang tidak ada penghati-hati yang seperlunya sehingga terjadinya kecelakaan lalu-lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas, bahwa Terdakwa AHMAD TARMIZI AMIN pgl MIZI pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wib di jalan umum Tanjung Aro I Kenagarian Bahagia Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW dari arah Tapus menuju arah Panti saat di jalan lurus menabrak pejalan kaki bernama JAMRIAL dan DALILA NASUTION pgl LILA yang sedang menyeberang jalan dari kanan ke kiri jalan. Akibat kejadian tersebut, korban DALILA NASUTION pgl LILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita luka ringan sementara korban JAMRIAL menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 15.20 wib, disertakan *Visum Et Repertum* dari RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor : 06/IPJ/IV/2019 tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Rika Susanti, SP.F;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam keadaan gelap dan sedang mati listrik, serta kondisi lampu sepeda motor terdakwa lampu utamanya hidup namun tidak terang;

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa mengerti bahwa setiap pengemudi yang mengemudikan kendaraan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraannya agar bisa dikendarai dalam kondisi baik, namun terhadap hal itu terdakwa mengabaikannya dan dalam kondisi lampu sepeda motor terdakwa dalam keadaan tidak terang tersebut, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan 50-60 km perjam padahal waktu itu lokasi dan kondisi jalan yang dilalui terdakwa sedang mati listrik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tanpa memiliki SIM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan lalu-lintas dan Angkutan jalan, dan begitu juga dengan kondisi lampu penerangan sepeda motor Terdakwa yang tidak sesuai dengan standar kelayakan kendaraan sehingganya Terdakwa tidak dapat memperhatikan keadaan yang ada di depannya, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa dengan kondisi lampu penerangan atau sepeda motor Terdakwa yang tidak sesuai standar kelayakan kendaraan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan lalu-lintas dan Terdakwa seharusnya memperbaiki terlebih dahulu lampu penerangan sepeda motor terdakwa tersebut. Sehingganya karena Terdakwa tidak menduga-duga tersebut tentunya Terdakwa juga dikatakan tidak berhati-hati didalam membawa kendaraan

Halaman 15 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 ayat (2) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan, pemidanaan dimaksudkan untuk :

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Halaman 16 dari 18.Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sewaktu mengendarai sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang serta berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan, jujur dan tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW.
- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 3752 DW.

yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Usman, maka haruslah dikembalikan kepada Usman melalui Terdakwa Ahmad Tarmizi Amin Pgl Mizi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TARMIZI AMIN Pgl MIZI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan Orang lain meninggal dunia” sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD TARMIZI AMIN Pgl MIZI**

dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No. Pol BA 3752 DW.

- 1 (satu) lembar STNK asli No. Pol BA 3752 DW.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Usman melalui Terdakwa Ahmad Tarmizi Amin Pgl Mizi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000. (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh SRIYANI LATIFA SYAM, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSRI YANTI IRVAN, S.H.,